



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 314 TAHUN 1961.**

**TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) SUSTER JOHANNA
MARIA v.d. LAAR DAN LIE SAN KIONG.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Johanna Maria v.d. Laar tertanggal Sintang, 29 September 1959 dan permohonan Lie San Kiong tertanggal Pontianak, 27 Djuli 1959.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 9 Mei 1961 No. 10450/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/21 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. SUSTER JOHANNA MARIA v.d. LAAR (SUSTER M. CHANTAL),
Lahir di Diesen – Noord Brabant (Nederland) pada tanggal 3 September 1907,
Bertempat tinggal di GangSepan No. 24, Pontianak ;
2. LIE SAN KIONG.
Lahir di Kulor (Singkawang) pada tanggal 2 Djanuari 1938,
Bertempat tinggal di Djalan Gang Sepan No. 24, Pontianak ;
untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;

b. bahwa.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.